



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona virus disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
10. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Barat Nomor 162).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Desa adalah Desa Dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hak yang bersifat strategis.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,

serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDes, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
16. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 (tiga) indeks yaitu indeks ketahanan sosial (IKS); indeks ketahanan ekonomi (IKE); dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan (IKL).

Pasal 2

- (1) Rancangan APBDesa disusun berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunannya dikoordinasikan oleh sekretaris desa yang selanjutnya disampaikan kepada kepala Desa.
- (3) Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunannya memperhatikan hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Tahun 2020.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021, yang meliputi:

- a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah
- b. Prinsip penyusunan APBDesa;
- c. Kebijakan penyusunan APBDesa;
- d. Teknis penyusunan APBDesa; dan
- e. Hal-hal khusus lainnya.

Pasal 4

- (1) Besaran pendapatan transfer masing-masing desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Dalam hal besaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka dasar penentuan pendapatan transfer mengacu pada penerimaan tahun berjalan.

Pasal 5

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 22 oktober 2020
BUPATI LOMBOK BARAT,


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 22 oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR 88.A

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR :
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2021

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, menetapkan bahwa pembangunan wilayah Nusa Tenggara Barat diarahkan pada pencapaian target pembangunan di tahun 2021 antara lain :

- (1) laju Pertumbuhan Ekonomi 4,90 %;
- (2) Tingkat kemiskinan 13,00 %; dan
- (3) tingkat pengangguran terbuka 3.30 %.

Guna mencapai target pembangunan sebagaimana dimaksud di atas, pemerintah melalui Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal telah menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk percepatan pencapaian SDG's (*Sustainable Development Goals*) Desa yang meliputi:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Hal tersebut di atas, sejalan dengan kegiatan prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara Barat dalam tahun 2020-2024 mencakup :

- (1) pengembangan sektor unggulan;
- (2) pengembangan kawasan strategis;
- (3) pengembangan kawasan perkotaan;
- (4) pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan;
- (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 menetapkan bahwa Pembangunan desa dan kawasan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan status pembangunan desa menjadi berkembang, maju dan mandiri, serta menurunkan angka kemiskinan desa.

Oleh karena itu, Pembangunan Desa terpadu di wilayah Nusa Tenggara Barat diarahkan pada sasaran :

- (1) Desa Wisata (DEWI);
- (2) Desa Digital;
- (3) penetapan batas desa;
- (4) pengembangan sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masyarakat;
- (5) BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung produk unggulan desa;
- (6) pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa;
- (7) penguatan kelembagaan pemerintah desa;
- (8) pendamping desa;
- (9) desa tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- (10) pengendalian penggunaan dana desa;
- (11) usaha ekonomi desa yang dikembangkan dan diintegrasikan dengan BUMDes;
- (12) konvergensi pencegahan stunting di desa.

RPJMD Tahun 2020-2024 kabupaten Lombok Barat memaparkan bahwa isu strategis yang masih dihadapi pembangunan Lombok Barat 4 (empat) tahun kedepan antara lain:

- (3) isu kemiskinan;
- (4) pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan;
- (5) isu reformasi birokrasi;
- (6) isu pembangunan infrastruktur berkelanjutan;
- (7) isu pembangunan manusia; dan
- (8) isu kelestarian lingkungan serta daerah rawan bencana.

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Lombok Barat dengan jargon LOBAR MANTAP telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun.

Strategi yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan sebagai arah dalam merumuskan program kegiatan, pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan prioritas pembangunan tahunan sebagai berikut :

- (1) pembangunan ekonomi dalam rangka pemulihan pasca bencana dan pemenuhan SPM berwawasan lingkungan;
- (2) pembangunan pariwisata berbasis desa dan pemenuhan SPM yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- (3) peningkatan daya saing daerah disegala bidang dengan meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi;
- (4) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penerapan industri manufaktur dan pemanfaatan informasi teknologi.

Pembangunan pariwisata berbasis desa sebagaimana dimaksud poin 2 (dua) di atas, didasarkan pada:

- (1) pengembangan kawasan;
- (2) Potensi;
- (3) Peluang; dan
- (4) Inovasi.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Konsistensi antara RKPDesa dengan APBDesa;
2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, darurat desa dan mendesak desa berdasarkan kewenangannya;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APB Desa;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 guna mendukung sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki

kepastian serta dasar hukum penerimanya. Pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan lain-lain Desa.

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil Usaha desa

Untuk menetapkan penganggaran PADesa mengacu pada potensi penerimaan bagi hasil usaha yang dikelola BUMDesa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa yang berpedoman Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa, Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

b. Hasil pengelolaan aset/kekayaan desa.

Aset/kekayaan desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain:

- 1) Kios desa;
- 2) Pasar desa;
- 3) Balai desa;
- 4) Tanah milik desa;
- 5) Obyek rekreasi yang dikelola desa;
- 6) Pemandian umum yang dikelola desa;
- 7) Jaringan irigasi desa;
- 8) Gedung serba guna; dan
- 9) lain-lain aset/kekayaan desa.

Penganggaran hasil pengelolaan aset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan harus memperhatikan secara rasional perhitungan nilai aset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan dengan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

c. Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong.

Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat dalam tahun anggaran 2021 akan memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

d. Penganggaran Lain-lain PADesa yang sah

Pendapatan lain-lain PADesa yang sah untuk menganggarkan pendapatan antara lain:

- 1) Pungutan desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa;
- 2) Penjualan penghapusan barang/aset milik desa;

Pendapatan PADesa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

2. Pendapatan Transfer

a. Dana Desa

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari APBN mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Alokasi Dana

Desa (DD) tahun 2021 sebesar Rp. 162.480.323.000,00 (seratus enam puluh dua milyar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Penggunaan Dana Desa dengan mengacu pada Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021, dimana Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :

- 1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- 2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- 3) adaptasi kebiasaan baru Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa seperti :

- (a) pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- (b) penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- (c) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa seperti :

- (a) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- (b) pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- (c) penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
- (d) Desa inklusif untuk meningkatkan ketertlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa Adaptif.

Penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi kebiasaan Baru Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa seperti :

- (a) mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
- (b) mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa.

b. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Mengacu ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh) persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten. Adapun penetapan besaran BHPRD masing-masing desa ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati.

Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Barat



Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, diatur dengan ketentuan :

- (1) Paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan kegiatan yang menunjang optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- (2) Paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dalam rangka menunjang Pelaksanaan kegiatan optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud point 1 dapat berupa kegiatan antara lain :

- (1) Pembentukan Tim Optimalisasi PAD, Pajak dan Retribusi Daerah tingkat Desa;
- (2) Sosialisasi dan pelatihan Tim Optimalisasi PAD tingkat Desa;
- (3) Study banding Pemerintah Desa terkait optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- (4) Kegiatan gebyar pajak tingkat Desa;
- (5) Penambahan modal usaha desa (BUMDES).

c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan mengacu pada Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat.

Penggunaan ADD untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sesuai dengan kewenangan desa.

d. Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi

Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan ke Pemerintah desa yang bersifat umum dan khusus.

e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Lombok Barat

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan ke pemerintah Desa berdasarkan ketentuan Pasal 98 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 baik bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dapat dialokasikan antara lain untuk:

- 1) Bantuan keuangan untuk pelaksanaan pilkades serentak;
- 2) Bantuan keuangan untuk Pemerintah Desa yang berprestasi.
- 3) Bantuan keuangan lainnya untuk Pemerintah Desa.

3. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain Desa mengacu pada Pasal 14 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas:

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank; dan
- f. Pendapatan lain Desa yang sah.

B. Belanja Desa

Belanja desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Belanja desa mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dikelompokkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019, belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa; dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pada belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dapat dianggarkan pada tahun anggaran 2021 adalah:

- a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Dalam penyusunan RAPB Desa tahun anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 06 Tahun 2020 tentang

Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

- b. Tunjangan kepala Desa dan perangkat desa. Dalam hal pemberian tunjangan untuk kepala desa yang purna tugas diberikan santunan keuangan paling banyak sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan perangkat desa yang purna tugas diberikan santunan keuangan sebesar 5 (lima) kali gaji pokok.
- c. Pemenuhan jaminan Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyediaan operasional Pemerintah Desa yang diarahkan pada belanja-belanja yang sifatnya rutin untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran meliputi ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, pembayaran listrik dll).
- e. penyediaan Tunjangan dan biaya operasional BPD. Operasional BPD meliputi : ATK, makan-minum rapat, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas dll).
- f. Penyusunan profil desa dalam rangka penyediaan data sebagai bahan perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan baik di tingkat desa, daerah maupun pusat.
- g. Penguatan sistem informasi Desa meliputi dukungan anggaran untuk lomba desa, Posyantek, penyediaan baliho informasi desa, penyediaan sarana prasarana SID baik perangkat keras dan perangkat lunak dll.
- h. Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan/pembahasan RKPDesa dan APBDesa (musdes, musrenbang/pra musrenbang yang bersifat reguler)
- i. Penyelenggaraan musyawarah Desa dan Musyawarah Desa khusus/insidentil.
- j. Insentif dan Operasional Rukun tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW).
- k. Penyusunan rancangan peraturan Desa tentang daftar kewenangan Desa bagi desa yang belum menetapkan.
- l. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, dan informasi kepada masyarakat).
- m. Penentuan/penegasan/pembangunan Batas Desa.
- n. Penyediaan anggaran untuk penataan desa dan dusun;
- o. Penyediaan dukungan anggaran untuk pilkades.
- p. Penyediaan anggaran untuk seleksi perangkat desa.
- q. Dukungan kegiatan percepatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.
- r. Dukungan kegiatan untuk administrasi dan pendataan aset desa.
- s. Dukungan anggaran untuk Desa Pemekaran.

Selain menganggarkan kegiatan di atas dapat juga menganggarkan kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan RKP Desa dan kewenangan desa.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kegiatan di bidang pembangunan desa yang dapat dianggarkan oleh pemerintah desa pada tahun anggaran 2021 adalah:

- a. Dukungan Penyelenggaraan PAUD berupa pemberian insentif guru PAUD bagi guru yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;
- b. Dukungan penyelenggaraan posyandu meliputi: pemberian makanan tambahan, sarpras posyandu dll.
- c. Dukungan insentif, operasional dan perangkat kerja kader desa: kader posyandu, kader pembangunan manusia, kader KB, kader pangan aman, kader tagana desa dll.
- d. Operasional forum Desa Siaga yang dianggarkan dalam kegiatan pengembangan Desa Siaga, melalui dukungan pembiayaan untuk biaya rapat-rapat koordinasi pengurus forum desa siaga (biaya foto copy, makan minum rapat, ATK dan lainnya);
- e. Operasional Kampung KB yang dianggarkan melalui dukungan kegiatan seperti rapat-rapat, ATK dan lainnya.
- f. Dukungan anggaran untuk pengembangan Desa Wisata.
- g. Dukungan kegiatan sanitasi lingkungan pemukiman masyarakat desa.
- h. Dukungan kegiatan sosialisasi pencegahan penyakit menular (HIV AIDs, TBC, COVID-19 dll) .
- i. Dukungan kegiatan P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba);
- j. Operasional Pengelolaan persampahan dan limbah desa.

Selain untuk menganggarkan kegiatan yang di atas, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang lain sebagaimana tercantum dalam RKP Desa dan sesuai kewenangan desa.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa yang dapat dianggarkan tahun anggaran 2021 adalah:

- a. Pembinaan lembaga adat;
- b. Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/PKK meliputi: insentif, operasional dll)
- c. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa bagi wilayah yang masuk dalam wilayah rawan bencana;
- d. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.
- e. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;
- f. Penguatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Selain untuk menganggarkan kegiatan yang di atas, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang lain sebagaimana tercantum dalam RKP Desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang dapat dianggarkan tahun anggaran 2021 adalah:

1. Peningkatan kapasitas kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
2. Penyuluhan/sosialisasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
3. Fasilitasi pembentukan BUMDesa bagi desa yang belum terbentuk BUM Desa.
4. Dukungan permodalan BUMDesa dan BUMDesa Bersama.

5. Pengembangan produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan.

Selain untuk menganggarkan kegiatan yang di atas, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang lain sebagaimana tercantum dalam RKP Desa.

5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Kegiatan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, diutamakan untuk:

1. Penyediaan alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional melalui jaring pengaman sosial (BLT-DD);
2. Penyediaan anggaran untuk penanganan lanjutan atas dampak COVID-19; dan
3. Penyediaan anggaran untuk penanganan bencana alam berskala local Desa.

C. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan SiLPA

- a. Penerimaan SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dari kegiatan yang telah terlaksana.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Hasil kekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan:
 - 1) Penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
 - 2) Hasil penjualan kekayaan BUM Desa.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Penyertaan modal pemerintah pada BUM Desa ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya.
Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa dimaksud, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.
- b. Untuk menanggarkan dana cadangan, pemerintah desa harus menetapkan terlebih dulu peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
- c. Jumlah pembiayaan netto yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Nilai/jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2021, hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah desa sebagai berikut:

1. Bagi desa yang RPJMDesa-nya telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJMDesa yang baru masih menunggu terpilihnya kepala desa yang baru, maka RKP-nya disusun dengan mengacu pada

isi/materi substansi yang tertera dalam RPJM sebelumnya. Jika pada saatnya RPJMDesa telah tersusun yang baru dan dipandang perlu untuk dilakukannya penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021 yang didahului dengan Perubahan RKPDesa Tahun Anggaran 2021.

2. Penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
3. Rancangan APB Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
5. Hasil kesepakatan antara kepala desa dengan BPD, rancangan APBDesa selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
6. Camat melakukan evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
7. Dalam hal hasil evaluasi rancangan APB Desa oleh camat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, maka camat menuangkan dalam Keputusan Camat.
8. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa maka kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
9. Berdasarkan Keputusan Camat tersebut, selanjutnya kepala Desa menetapkan Rancangan APB Desa menjadi APB Desa.
10. Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2021 paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
11. APBDesa ditetapkan melalui Peraturan Desa dan Penjabaran APB Desa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
12. Kepala desa menugaskan kepala seksi (Kasi) dan kepala urusan (Kaur) sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Perdes tentang APB Desa dan Perkades tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
13. DPA terdiri atas :
 - 1) Rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Desa yang merinci setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan;
 - 2) Rencana kerja kegiatan Desa (RKK) merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan anggaran;
 - 3) Rencana anggaran biaya (RAB) merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

V. Hal-hal khusus lainnya

Pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa Tahun Anggaran 2021, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya antara lain:

1. Penetapan jenis pungutan desa yang tertuang dalam peraturan desa tentang pungutan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa.

3. Belanja tak terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam/non alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa lainnya skala desa dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan;
 - b. Kepala desa dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam/non alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa lainnya skala Desa;
4. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan DPA Lanjutan Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2020; dan
 - b. Penganggaran atas beban belanja kegiatan lanjutan dituangkan/rencanakan kembali dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021.

BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID